

DITERIMA DARI Pemohon  
Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Juli 2024  
Jam : 13:24 WIB

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf (i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jakarta, 10 Juli 2024

Kepada Yang Terhormat

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta-10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

**Ralian Jawalsen**, Medan 20 Januari 1976, umur 48 tahun, pekerjaan Advokat dan/atau pengacara publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM), beralamat di Jl. Swadaya RT 007/RW 006 No. 21, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, disebut sebagai .....**Pemohon**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [selanjutnya **UU No 10/2016, BuktiP-1**].

**Pasal 7**

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;



Bahwa batu uji terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya **UUD 1945, bukti-P2**], yaitu:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: "Indonesia adalah Negara Hukum".
2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:
  - 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945:
  - (2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
4. Pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu:
  - (3) Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.
5. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pasal 15 UU No: 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - b. Adil; dan
    - c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
7. Pasal 57 ayat (1) UU No: 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [UUD 1945, Ketetapan MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK, UU No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.24 Tahun 2024 Tentang MK-**Bukti P3**]

## II. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai advokat yang memiliki status sebagai penegak hukum. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003) menyatakan, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan" sehingga dengan ketentuan hukum tersebut, para Pemohon sebagai warga negara memiliki kewajiban hukum yang lebih dibanding warga negara lainnya dalam rangka memelihara tegaknya Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Bahkan secara luas dalam sejarah negara-negara hukum di seluruh dunia, para Pengacara (advokat) disebutkan juga Pengawal Konstitusi (*the guardian konstitucio*);
2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

(1). Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

3. Bahwa pemohon sebagai penegak hukum dan/atau yang juga masyarakat ingin Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berharap calon dan/atau Kepala daerah di berbagai daerah seluruh Indonesia yang ikut Pilkada 2024 yakni, bebas dari perbuatan tercela, salah satunya kepala daerah tidak tersangkut dan/atau pernah korupsi;
4. Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; [UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN-**Bukti P-4**],

Dalam hal ini pemohon sebagai warga negara yang baik memiliki hak dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara agar dibatakannya calon kepala daerah, baik calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota atau calon wakil wali kota yang melakukan perbuatan tercela, salah satunya orang yang pernah korupsi, dan/atau dugaan sedang terindikasi korupsi.

### III. ALASAN PEMOHON

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum karena itu harus adanya supremasi, dan kepastian hukum dalam undang-undang yang berlaku, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu perbuatan tercela adalah korupsi yang disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dalam penanganannya tidak bisa dianggap biasa, dan korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur sehingga para pelaku korupsi, dan narapidana koruptor jika ingin maju dalam pemilihan gubernur, pemilihan wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota, dan wakil wali kota maka harus dibuktikan dengan catatan kepolisian, dan surat pengadilan.
2. Bahwa diperbolehkannya mantan narapidana mengikuti pemilihan Kepala Daerah apabila memenuhi persyaratan sangat paradoks dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i yang menyebutkan, **"tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat**

- keterangan catatan kepolisian”, maka jika mantan narapidana koruptor meminta catatan kepolisian dan keterangan pengadilan akan bertentangan dengan putusan tersebut;
3. Bahwa Kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota baik yang pernah terjerat korupsi, dan/atau narapidana koruptor maka tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Lukas Enembe menyetor uang tunai senilai 55 juta dollar Singapura, atau sekitar Rp 560 miliar, ke kasino di luar negeri. Uang itu diduga terkait korupsi dan pencucian uang melalui perjudian. Dampak korupsi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, 27,38 persen penduduk masuk kategori miskin. Angka ini jauh dari di atas persentase penduduk miskin di tingkat nasional, sebesar 9,71 persen. Dampak lain, akibat korupsi indeks keparahan kemiskinan di Papua mencapai 2,05, sementara di tingkat nasional hanya 0,42. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangannya. Uang yang disetorkan ke kasino itu hampir sepersepuluh dari dana otonomi khusus tahun 2021 yang diterima Papua, yakni Rp 5,7 triliun. [Tajuk Rencana, KOMPAS, Rabu 21 September 2022-**Bukti-P5**];
  4. Bahwa tidak jaminan mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena kejahatan korupsi yang dilakukan bukan karena khilaf, sebaliknya dilakukan dengan cara-cara sistematis, terorganisir, dan terencana. Karena itu, bila meminta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan keterangan pengadilan akan sulit bagi mantan narapidana koruptor dikatakan berkelakuan baik. Contoh, Pada 16 Mei 2008, Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Penambunan divonis 1 tahun dan 6 bulan terkait korupsi proyek Bandara Loa Kulu, Kutai Kartanegara. Negara dirugikan Rp 4,047 miliar. Kemudian, periode kedua Vonnie Anneke Penambunan, pada 17 Februari 2016, terpilih kembali menjadi Bupati Minut. Namun, Vonnie melakukan korupsi proyek pemecahan ombak atau penimbunan Pantai di Desa Likupang II tahun anggaran 2016 pada APBD Minahasa Utara, diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 6,7 miliar atau Rp 6.745.468.182 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Vonnie divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Jika tidak bisa membayar denda, Vonnie harus menggantinya dengan kurungan dua bulan. Vonie harus mengganti kerugian negara sebesar Rp

3.210.768.182. [detiknews, Jumat 16 Mei 2008 15:14 WIB, detiknews 28 April 2021 14:13 WIB, dan Kompas.com - 14/11/2021, 12:26 WIB- **Bukti -P-6** ]

5. Bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena itu penanganannya adalah luar biasa karena korupsi adalah kejahatan negara. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat, dan jika para mantan koruptor, dan/atau kepala daerah yang pernah menjadi narapidana korupsi maka pencabutan hak politik adalah konsekuensi etis dan yuridis;
6. Bahwa penjelasan pada Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7 ayat (2) huruf I, yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Dalam penjelasan tersebut, korupsi bukan perbuatan tercela, sementara pengguna atau pengedar narkoba dimasukkan dalam perbuatan tercela [UU No.10 Tahun 2016-**Bukti P-7**]

#### IV. PETITUM

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka pemohon memohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan aqua, dengan amar putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Meminta Yang Mulia Mahkamah Kontitusi agar mantan narapidana korupsi,dan/atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota jika pernah menjadi narapidana korupsi ditolak untuk ikut konstestasi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan yang menjadi korban adalah **NEGARA** dan **MASYARAKAT**;
3. Memerintahkan putusan MK terkait Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai syarat dalam Pemilihan Kepala Dearah dikabulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela;

4. Bahwa mengabdikan pemohon bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, memasukan korupsi adalah perbuatan tercela seperti halnya penyalahgunaan dan/atau pengedar narkoba yang dicantumkan dalam penjelasan tersebut;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimasukan dalam Berita Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Hormat Kami,



**Ralian Jawabso, SH, MH**